

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TRISAKTI	No. Dokumen :
		Tanggal :
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi :
		Halaman :

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TRISAKTI**

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN				
PEMERIKSAAN				
PERSETUJUAN				
PENETAPAN				
PENGENDALIAN				

BAB I

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Noted: ganti FEB

VISI

Menjadi Universitas yang **andal, berstandar internasional** dengan tetap memperhatikan **nilai-nilai lokal** dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan **kualitas hidup** dan **peradaban**.

MISI

1. Meningkatkan peran serta Universitas Trisakti dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan intelektual, berstandar internasional dan berkarakter Trikarma Trisakti melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis nilai-nilai lokal guna menjawab permasalahan nasional dan meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.
3. Meningkatkan peran serta Universitas Trisakti dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan industri melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Meningkatkan komitmen Universitas Trisakti dalam menegakkan *good university governance*.

TUJUAN

1. Mewujudkan VMTS melalui peningkatan pemahaman oleh pemangku kepentingan dan menjadikannya sebagai pedoman penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Memantapkan pelaksanaan *good university governance* guna mempertahankan kejayaan Universitas Trisakti dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berstandar internasional.
3. Menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, berbudi luhur, cerdas, sehat, mandiri, kreatif, inovatif, berkarakter Trikarma Trisakti, memiliki kepekaan sosial, mampu bekerja sama, berkomunikasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) yang adil, arif, menghormati kemajemukan bangsa serta memiliki daya saing global.
4. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang berstandar internasional guna meningkatkan daya saing bangsa.

5. Mewujudkan budaya akademik yang memacu pengembangan diri melalui proses penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi yang produktif, efektif dan efisien dalam ikut membangun masyarakat adab (*civil society*).
6. Meningkatkan sistem pengelolaan, kualitas dan ketersediaan sarana prasarana, dana, dan sistem informasi, untuk mendukung terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi.
7. Memantapkan budaya meneliti, publikasi ilmiah, dan menyumbangkan karya nyata yang bermanfaat kepada masyarakat, bangsa dan negara untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.
8. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi lain, asosiasi profesi, dunia industri, pemerintah, dan masyarakat dan luar negeri.

Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, Universitas Trisakti berpedoman pada Nilai Luhur Universitas Trisakti, yaitu menghayati, menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan Trikrama Universitas Trisakti yang terdiri atas:

- a. Takwa, Tekun, Terampil.
- b. Asah, Asih, Asuh.
- c. Satria, Setia, Sportif.

SEJARAH SINGKAT (noted: ganti FEB)

Universitas Trisakti diresmikan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 29 November 1965 melalui Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) No. 013/dar/tahun 1965 dan No. 014/dar/tahun 1965 yang ditandatangani oleh Menteri PTIP, dr. Sjarif Thajeb. Pada awal berdirinya Universitas Trisakti dipimpin oleh Presidium yang terdiri atas unsur Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dan Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB), diketuai oleh Komisaris Besar Polisi Drs. Siswadi, MA. Universitas Trisakti bercirikan kebangsaan dan berwawasan Nusantara serta mengemban misi persatuan dan kesatuan bangsa. Nama Universitas Trisakti diberikan oleh Dr. Ir. Soekarno, Presiden Republik Indonesia Pertama.

Pemerintah Republik Indonesia menyarankan bahwa sebagai perguruan tinggi swasta, Universitas Trisakti harus dinaungi dan diselenggarakan oleh suatu badan hukum berbentuk yayasan. Sebagai tindak lanjut, Departemen Perguruan Tinggi Ilmu Pengetahuan (PTIP) bersama Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) mendirikan Yayasan Trisakti, pada tanggal 27 Januari 1966 dengan Akta Notaris E. Pondaag, SH, Nomor 31.

BAB II

ALASAN PENETAPAN STANDAR

1. Memenuhi amanah Peraturan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 5, 6, dan 7 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
2. Memenuhi kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan.
3. Mencapai visi dan misi FEB Universitas Trisakti
4. Menjamin mutu penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di FEB Universitas Trisakti.

BAB III

DEFINISI DAN ISTILAH KHUSUS

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP). Dalam SKL dinyatakan bahwa CP lulusan (CPL) wajib mengacu kepada deskripsi CP KKNl dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.
2. Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNl dinyatakan sebagai CP yang mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan untuk dapat melakukan kerja secara bermutu, serta wewenang dan kewajiban seseorang sesuai dengan level kualifikasinya.
3. CP didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CP merupakan penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses.
4. Rumusan CP disusun dalam 4 unsur yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan wewenang dan tanggung jawab.
5. Sikap dan tata nilai merupakan perilaku dan tata nilai yang merupakan karakter atau jati diri bangsa, negara Indonesia dan civitas akademika Universitas Trisakti melalui Trikrarna. Sikap dan tata nilai ini terinternalisasi selama proses belajar, baik terstruktur maupun tidak.
6. Kemampuan kerja merupakan wujud akhir dari transformasi potensi yang ada dalam setiap individu pembelajar menjadi kompetensi atau kemampuan yang aplikatif dan bermanfaat.
7. Penguasaan pengetahuan merupakan informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang terakumulasi untuk memiliki suatu kemampuan.
8. Wewenang dan tanggung jawab merupakan konsekuensi seorang pembelajar yang telah memiliki kemampuan dan pengetahuan pendukungnya untuk berperan dalam masyarakat secara benar dan beretika.
9. Capaian Pembelajaran Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

10. Capaian Pembelajaran Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
11. Capaian Pembelajaran Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut:
 - a. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

BAB IV

ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

A. Standar Kompetensi Lulusan

Departemen Pendidikan Nasional melalui Keputusan Menteri No. 232/U/2000 telah menetapkan bahwa program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :

1. menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
2. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
3. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat;
4. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.

B. Standar Perumusan dan Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator pencapaian	Waktu pencapaian
1.1.1	Wakil Dekan I memastikan tersedianya pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)/Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Tersedianya pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)/Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	1. Ada Pedoman Penyusunan SKL/CPL 2. Pedoman diperbarui paling sedikit setiap empat tahun.	
1.1.2	Wakil Dekan I memastikan tersosialisasinya pedoman Penyusunan SKL/Standar CPL	Tersosialisasinya pedoman Penyusunan SKL/Standar CPL	Ada bukti sosialisasi pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang terdokumentasi dengan baik.	
1.1.3	Wakil Dekan I memastikan dipahaminya cara penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)/Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Dipahaminya cara penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)/Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	1. Ada bukti diselenggarakannya workshop penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)/Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 2. Ada bukti perwakilan Program Studi paham cara penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)/Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang ditunjukkan oleh sertifikat kelulusan	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator pencapaian	Waktu pencapaian
			workshop atau sertifikat kepesertaan.	
1.1.4	Ketua Program Studi wajib memastikan terlaksananya analisis kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan, perkembangan keilmuan dan keahlian, visi dan misi fakultas dan kebutuhan kualifikasi nasional dan internasional, hasil penelusuran alumni, kebutuhan pengguna lulusan, sebagai acuan dalam merumuskan kompetensi lulusan di tingkat Program Studi	Terlaksananya analisis kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan, perkembangan keilmuan dan keahlian, visi dan misi fakultas dan kebutuhan kualifikasi nasional dan internasional, hasil penelusuran alumni, kebutuhan pengguna lulusan, sebagai acuan dalam merumuskan kompetensi lulusan di tingkat Program Studi	Ada bukti dilaksanakannya analisis: 1. kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan, 2. perkembangan keilmuan dan keahlian, 3. visi dan misi Universitas 4. kebutuhan kualifikasi nasional dan internasional 5. hasil penelusuran alumni, 6. kebutuhan pengguna lulusan yang terdokumentasi dengan baik.	
1.1.5	Wakil Dekan I wajib memastikan terlaksananya analisis kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan, perkembangan keilmuan dan keahlian, visi dan misi Universitas dan kebutuhan kualifikasi nasional dan internasional, hasil penelusuran alumni, kebutuhan pengguna lulusan, sebagai acuan dalam merumuskan kompetensi lulusan di tingkat Program Studi	Terlaksananya analisis kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan, perkembangan keilmuan dan keahlian, visi dan misi Universitas dan kebutuhan kualifikasi nasional dan internasional, hasil penelusuran alumni, kebutuhan pengguna lulusan, sebagai acuan dalam merumuskan kompetensi lulusan di tingkat Program Studi	Ada bukti seluruh Program Studi melaksanakan analisis kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan, perkembangan keilmuan dan keahlian, visi dan misi Universitas dan kebutuhan kualifikasi nasional dan internasional, hasil penelusuran alumni, kebutuhan pengguna lulusan, sebagai acuan dalam merumuskan kompetensi lulusan.	
1.1.6				
1.1.7	WD I wajib memastikan tersedianya profil lulusan di setiap Program Studi	Tersedianya profil lulusan di setiap Program Studi	Ada dokumen profil lulusan seluruh Program Studi	
1.1.8			1.	
1.1.9	Wakil Dekan I memastikan tersedianya rumusan CPL yang mencakup rumusan sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus sesuai KKNI, SN-Dikti tahun 2015 dan/atau hasil kesepakatan	Tersedianya rumusan CPL yang mencakup rumusan sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus sesuai KKNI, SN-Dikti tahun 2015 dan/atau hasil kesepakatan program studi sejenis	1. Ada bukti dokumen rumusan CPL yang mencakup rumusan sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus sesuai KKNI, SN-Dikti tahun 2015 dan/atau hasil kesepakatan program studi	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator pencapaian	Waktu pencapaian
	program studi sejenis		sejenis untuk seluruh Program Studi 2. Ada bukti rumusan CPL diperbarui paling sedikit setiap empat tahun.	
1.1.10	Dekan wajib menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Terlaksananya penetapan CPL	Ada bukti penetapan CPL oleh Dekan	

BAB V

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Agar Standar Kompetensi Lulusan dapat dicapai, strategi yang dilakukan adalah:

1. Standar dirumuskan dengan tepat melalui mekanisme:
 - a. Memperlajari peraturan perundang-undangan, Visi, Misi dan Tujuan FEB Universitas Trisakti.
 - b. Melakukan *benchmarking* dengan perguruan tinggi lain.
 - c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Trisakti.
 - d. Melakukan uji publik.
2. Sosialisasi standar kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
3. Monitoring dan evaluasi standar minimal satu kali setahun pada tingkat fakultas dan universitas.

BAB VI

PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dekan dan Wakil Dekan I
2. Ketua Program Studi
3. Pemangku Kepentingan eksternal dan internal FEB Universitas Trisakti

BAB VII

REFERENSI

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
5. Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level version 3.00.
6. QS Star Methodology version 4.0.
7. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi, 2008.
8. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
9. Rencana Induk Pengembangan Universitas Trisakti 2014 - 2030
10. Rencana Strategis Universitas Trisakti 2014/2015 – 2019/2020.
11. Rencana Operasional Universitas Trisakti 2014/2015 – 2019/2020.
12. Kebijakan SPMI Universitas Trisakti Tahun 2017.